

TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCURIAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU
DI TANA TORAJA**

***ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST THE THEFT
OF NON-WOOD FOREST PRODUCTS AND WOOD FOREST
PROUCTS IN TANA TORAJA***



Oleh:

DUWISNO IPANG TANDILESE

NIM. B012211090

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU
DI TANA TORAJA**

***ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW AGAINST THE THEFT
OF NON-WOOD FOREST PRODUCTS AND WOOD
FOREST PRODUCT IN TANA TORAJA***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

DUWISNO IPANG TANDILESE

NIM. B012211090



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN TESIS

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU
DI TANA TORAJA**


Disusun dan diajukan oleh :

**DUWISNO IPANG TANDILESE
NIM. B012211090**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 01 November
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., Mh.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Erangi, S.H., M.H.
199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP
NIP. 19731231199903 1 003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Duwisno Ipang Tandilese
Nomor Induk Mahasiswa : B012211090
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 21 November 2022

Yang Menyatakan

A rectangular stamp with a red border. On the left side, there is a vertical barcode. In the center, the word "METER" is printed above "TEMPER". To the right of the text, there is a handwritten signature in black ink. At the bottom of the stamp, the alphanumeric string "BCEAKK42310738" is printed.

Duwisno Ipang Tandilese



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan berkat-Nyalah sehingga penulisan Tesis yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU DI TANA TORAJA ini dapat terselesaikan karena kasih Tuhan yang selalu ada dalam setiap perjalanan hidup penulis dengan segala karunia dan perlindungan-Nya, penulis di berikan kesehatan, kekuatan untuk dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Adapun penulisan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Magister Strata 2 (S2) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari sempurna dan masih butuh beberapa perbaikan, hal ini tidak terlepas dari kekurangan, keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan Tesis ini, penulis juga berharap bahwa Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

dengan tersusunya tesis ini, penulis menyadari, kelapangan dan kelancaran urusan bersumber dari lantunan doa dari orang-orang yang terbaik. Oleh karena itu, penulis berterimah kasih kepada kedua orang tua penulis ayahanda Marthen Pata' dan ibunda Marselina Tumba Pamiring yang telah memelihara dan membesarkan penulis dengan penuh cinta



Pada kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang telah turut berkontribusi, di antaranya:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rector Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H, M.A.P. beserta para wakil Dekan dan jajarannya;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H;
4. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis, Dr. Syamsuddin Muchtar, SH. MH. dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH. MH. Terima kasih sebesar besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran dan pikiran serta kesabarannya dalam membimbing Penulis menyelesaikan tesis ini hingga layak untuk dipertanggung jawabkan; yang telah banyak meluangkan waktunya, dalam memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat penulis rampungkan.
5. Tim Penguji Ujian Tesis, Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., Dr. Haeranah, S.H., M.H., dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA. yang telah menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis menjadi jauh lebih baik;



ik dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum
Itas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berkontribusi dala
ambah wawasan penulis;

7. seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya Bapak aqza, Bapak Rijal, dan Ibu Rahma yang intensif melayani Peneulis demi kelancaran penyusunan Tesis;
8. Anggota Kepolisian Resort Tana Toraja, Kejaksaan Negeri Makale, dan Pengadilan Negeri Makale yang telah mengijinkan peneliti untuk melakukan peneletian mengenai tesis ini;
9. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2020, semoga perjuangan kita menjadi kenangan tak terlupakan di masa yang akan dating;
10. Semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas segala bantuan yang di berikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah Yang Maha Kuasa;

Penulis menyadari bahwa Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Apabila pembaca ingin memeberikan saran atau kritik dapat menghubungi Penulis melalui email: duwisno@gmail.com.

Makasar, 25 Juli 2023
Penulis



Duwisno Ipang Tandilese



ABSTRAK

DUWISNO IPANG TANDILESE (B012211090) Judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hasil Hutan kayu dan bukan kayu di Tana Toraja dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar dan Hijrah Adhyanti Mirzana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian hasil hutan kayu dan bukan kayu di Tana Toraja dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pencurian hasil hutan bukan kayu di Tana Toraja.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan (1) penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Tana Toraja kurang efektif karena masih banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti. (2) faktor penghambat yang mempengaruhi penanganan tindak pidana pencurian hasil hutan ini: faktor penegak hukum yang kurang efektif karena mereka tidak bekerja sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Faktor sarana atau fasilitas seperti jumlah personil yang sangat kurang, personil kepolisian yang tidak dilengkapi dengan senjata, dan juga di pandang kurang efektif karena tidak ada sosialisasi kepada masyarakat serta batas/patok hutan lindung juga tidak jelas, papan bicara juga tidak ada, serta polisi kehutanan juga tidak bekerja sama dengan baik bersama dengan tokoh masyarakat sekitar hutan lindung.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Hutan Lindung, Getah Pinus.



ABSTRACT

DUWISNO IPANG TANDILESE (B012211090) the title is Enforcement of Criminal Law Against the Theft of Non-Timber Forest Products and wood forest products in Tana Toraja supervised by Syamsuddin Muchtar and Hijrah Adhyanti Mirzana.

This study aims to analyze criminal law enforcement against perpetrators of non-timber forest product theft in Tana Toraja and the inhibiting factors in law enforcement of non-timber forest product theft in Tana Toraja.

This research was conducted using normative-empirical research methods using statutory approaches, conceptual approaches and sociological approaches.

The results of this study indicate (1) the enforcement of criminal law against the crime of theft of non-timber forest products in Tana Toraja Regency is less effective because there are still many cases that are not followed up. (2) inhibiting factors affecting the handling of the criminal act of theft of forest products: law enforcement factors that are less effective because they do not work in accordance with the provisions of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. Factors of facilities or facilities such as the number of personnel who are very lacking, police personnel who are not equipped with weapons, and are also seen as less effective because there is no socialization to the community and the boundaries/stakes of protected forests are also not clear, there are also no talking boards, and the forestry police also did not cooperate well with community leaders around the protected forest.

Keywords: Crime, Protected Forest, Pine Sap.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Originalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Kehutanan	11
1. Pengertian Kehutanan	11
2. Asas-Asas Hukum Kehutanan	12
3. Pengertian Kehutanan	16
4. Jenis-Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu	26
5. Izin Usaha Kehutanan	30



6. Syarat-Syarat Penguasaan Hasil Hutan	40
7. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Kehutanan....	43
B. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	52
C. Unsur- Unsur Tindak Pidana	54
D. Teori-Teori Pemidanaan	59
E. Alat Bukti	63
F. Dasar peniadaan, pemberatan dan Peringatan Pidana ..	69
G. Teori Penegakan Hukum	81
H. Faktor Penghambat Penegakan Hukum.....	90
I. Kerangka Fikir	99
J. Definisi Operasional	101
BAB III METODE PENELITIAN.....	104
A. Tipe Penelitian	104
B. Lokasi Penelitian.....	105
C. Jenis dan Sumber Data.....	106
D. Teknik Pengumpulan Data.....	106
E. Analisis Data	107
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	108
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di Tana Toraja	108
B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di Tana Toraja	145



BAB V PENUTUP	159
A. Kesimpulan	159
B. Saran	160
DAFTAR PUSTAKA.....	162



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah kasus pelanggaran di dalam hutan lindung dari tahun 2018-2020.....	114
Tabel 2 Jumlah kasus pelanggaran penyadapan getah pinus dan pemcurian hasil hutan kayu dari tahun 2018-2022	116
Tabel 3 Jumlah kasus pelanggaran kehutanan yang pernah di tangani kejaksaan negeri makale	123
Tabel 4 Jumlah kasus pelanggaran di dalam hutan lindung yang pernah di sidangkan di pengadilan Negeri Makale.....	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional dan aset bangsa yang di pergunakan untuk kemakmuran rakyat telah di jelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat (UUD NRI 1945) yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Mengatur dan menetapkan kawasan hutan dan hasil hutan, mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan¹. Selain itu pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada para pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 1 angka 2 Undang–undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 selanjutnya di singkat (UU RI tahun 1999) Tentang kehutanan selanjutnya di sebut Undang-Undang kehutanan menentukan bahwa



¹ secara umum UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

yang dimaksud hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

UU RI kehutanan 1999 mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang. Dengan demikian, fungsi-fungsi hutan tersebut pada hakikatnya merupakan modal alam (*natural capital*) yang harus ditransformasikan menjadi modal nyata (*real capital*) bangsa Indonesia yang bertujuan, antara lain yaitu: melestarikan lingkungan hidup, meningkatkan nilai tambah pendapatan, mendorong ekspor non migas dan gas bumi, menyediakan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan sektor-sektor usaha non kehutanan.

Selain itu, dalam Undang-Undang Kehutanan diatur bahwa fungsi pokok hutan terdiri dari tiga fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi yang perlu dijaga keberlangsungannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu pengawasan terhadap hutan sangat penting melihat dari fungsi tersebut.²

Hutan memiliki manfaat yang nyata bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia, baik, manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi,



Salim, *tinjauan yuridis tindak pidana illegal logging di kabupaten Parigi Mouton Sulawesi kassar*, hlm. 2.

secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus dikelola, dimanfaatkan, dilindungi dan dilestarikan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, oleh karena itu harus di jaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan Nasional.

Hutan Tropis Indonesia menurut data Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 - 2031 adalah seluas 130,68 juta ha.³ Hal ini merupakan Indonesia sebagai hutan hujan tropis terluas ke-3 setelah Brazil dan Kongo. Hutan tropis tersebut pada kenyataannya mengalami kerusakan yang cukup parah. Sekitar 130.000 km² (Seluas Negara Inggris) setiap tahunnya hutan Indonesia mengalami kerusakan. Hasil *study word bank development* pada Tahun 2010 menunjukkan bahwa laju *deforestasi* di Indonesia antara Tahun 1990-2005, menempati posisi kedua setelah Brazil, dengan total kontribusi rata-rata 25,9% per Tahun. Kerusakan hutan demikian tentu tidak dapat dibiarkan karena dampaknya tidak saja mengancam kehidupan rakyat Indonesia, akan tetapi juga masyarakat



³ Perencanaan Kawasan Hutan-Multistake holders Forestry proramme, *Lampiran Menteri Kehutanan no.49/Menhut-11/2011 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat RKTN)2011-2030, Jakarta, 2012, hlm. 8.*

dunia Internasional, merusak kondisi dan mempercepat laju pemanasan Global.

Kerusakan dan degradasi hutan di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal Salah satu diantaranya adalah karena peraturan Perundang-Undangan yang mengatur masalah kehutanan dengan segala aspek yang terkait dengannya (pertanahan pertambangan, perkebunan, tata ruang, lingkungan, pemerintah, dan pemda) tidak tertata dalam suatu sistem hukum yang komprehensif, harmonis dan sinkron baik secara *vertikal* maupun *horizontal*. Padahal seharusnya, keseluruhan kaidah-kaidah hukum kehutanan tersusun dalam sebuah sistem hukum. Jika tidak, hal itu akan mudah menimbulkan pertentangan antar kaidah hukum itu sendiri. Para sosiologi hukum (Kees Schuit, L.M. Friedman, Soerjono Soekanto) memandang hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai sistem hukum yang terdiri atas 3 unsur yaitu; (1) Unsur ideal yang meliputi keseluruhan aturan, (2) Unsur asas-asas hukum, dan (3) Unsur kaidah-kaidah ⁴.

Salah satu pengaturan yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-Undangan di Indonesia terkait hal yang perlu diatur dengan penetapan pidana ialah pelanggaran di bidang kehutanan. Selama ini masyarakat pada umumnya hanya mengetahui pelanggaran di bidang kehutanan pada Tindakan *illegal logging*, akan tetapi pada faktanya pelanggaran di bidang kehutanan mempunyai lingkup yang cukup luas, termasuk terkait dalam hal san izin pengelolaan, pemanfaatan, penebangan hutan dan juga



Salim, Op.Cit, hlm. 9

pelanggaran dalam pengangkutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Tiap-tiap pelanggaran dibidang kehutanan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukannya.⁵

Atas dasar aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan serta aturan-aturan lainnya yang terkait dengan itu haruslah ditaati dan akan dikenakan sanksi/hukuman bagi para pelaku yang melanggarnya. Pelanggaran tersebut termasuk dalam pengangkutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan bukan kayu. Tentunya pelanggaran tersebut termasuk pada pelanggaran pidana yang harus diproses secara hukum pula.

Terdapat contoh perbuatan tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu tanpa adanya surat keterangan sahnya hasil hutan yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Makale No. 122/Pid.B.L.H./2018/PN. Makale. Pada putusan tersebut pelaku/terdakwa diduga telah melakukan pengangkutan hasil hutan bukan kayu dengan disertai surat ijin pengambilan dan pengangkutan dari tempat lain yang berbeda lokasinya dari tempat pengambilan hasil hutan bukan kayu. Sehingga pelaku dikenakan Pasal 50 dan ketentuan pidananya diatur



o, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rireka Cipta, Hal. 209-211

dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Dan dari pengamatan penulis di beberapa tempat di Toraja begitu banyak pohon pinus yang mati karena pengambilan getah secara terus menerus, penulis menilai bahwa banyaknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki izin untuk mengelola kawasan hutan nasional, yang dimana mereka hanya memanfaatkan hutan dengan cara apa pun yang penting keinginan mereka tercapai. mereka tidak mepedulikan sama sekali dampak dari perbuatan mereka sehingga musibah pun muncul, seperti longsor, kebakaran hutan dan yang rugi bukan cuman mereka saja tapi masyarakat sekitar pun menjadi korban dan para pihak yang tidak bertanggung jawab ini adalah masyarakat dari luar daerah Toraja yang datang mengeruk hasil hutan di Tana Toraja. mungkin inilah yang menjadi pemanfaatan hutan secara tidak bertanggung jawab terjadi karena bukan mereka yang akan merasakan dampak dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab tersebut. Sehingga penulis memiliki niat untuk meneliti mengenai pemanfaatan hutan secara bertanggung jawab dan berharap dengan adanya tulisan ini bisa menjadi referensi kepada masyarakat dan pemerintah untuk bekerja sama memanfaatkan hutan secara baik, bermanfaat kepada masyarakat, dan mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Kehutanan.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan kayu dan bukan kayu di Tana Toraja?
2. Bagaimanakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian hasil hutan kayu dan bukan kayu di Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian hasil hutan di Tana Toraja.
2. Untuk menganalisis faktor penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana pencurian hasil hutan yang ada di Tana Toraja.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penulisan ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum kehutanan serta untuk mendalami ilmu hukum kehutanan.



2. Penulis juga mengharapkan agar dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin mendalami lebih jauh berkaitan dengan delik penebangan atau memungut hasil hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

E. Originalitas Penulisan

Penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan judul yang di ajukan, sebagai pembandingan dari penelitian yang peneliti lakukan, yang diperoleh dengan cara pencarian melalui internet. Adapun judul tersebut yang di maksud adalah sebagai berikut:

1. Tesis oleh Rosdiana Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, tahun 2020 yang berjudul "Penegakan Hukum Dalam Kasus Pembalakan Liar Di Kalimantan". Tesis ini mengkaji mengenai bagaimana penegakan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam kasus pembalakan liar di kalimantar timur.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama merupakan penelitian tindak pidana Kehutanan sedangkan perbandingannya itu terletak pada fokus pembahasan terkait faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian hasil hutan di Tana Toraja.



2. Musdalifah Supriady, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (*Illegal Logging*) (Studi kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU), Setelah mencermati tesis tersebut di atas, objek yang diteliti penerapan hukum pidana Materiil yang terjadi pada kasus Illegal Logging pada perkara No.84/Pid.B/2014/PN.MU, 2017.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama merupakan penelitian tentang tindak pidana yang dilakukan di dalam Kawasan hutan tanpa izin dari menteri sedangkan perbandingannya itu terletak pada fokus pembahasan pencurian hasil hutan kayu dan bukan kayu yang di lakukan pada Kawasan hutan lindung.

3. Tesis oleh Nur Asyaiah program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu”. Tesis ini mengkaji mengenai tindak pidana penyalahgunaan document pengangkutan hasil hutan kayu dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN.PIK.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai pengangkutan hasil hutan sedangkan perbandingannya itu terletak pada hasil hutan bukan kayu yaitu getah pinus.



Berdasarkan ketiga judul dan hasil penelitian yang diajukan tersebut diatas, terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, karena penelitian ini terfokus pada (a) bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) di Tana Toraja, (b) apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kehutanan

1. Pengertian Kehutanan

Hutan adalah sebuah Kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat diwilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan modulator arus hidrologika serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer Bumi yang paling penting.⁶

Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar di seluruh dunia. Kita dapat menemukan hutan baik di daerah tropis maupun beriklim dingin, di dataran rendah maupun dipegunungan, dipulau kecil maupun di benua besar.

Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuh-tumbuhan, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Pohon sendiri adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun jadi, tentu berbeda dengan sayur-sayuran atau padi-padian yang hidup semusim saja, pohon juga berbeda karena secara



Salim, *tinjauan yuridis tindak pidana illegal logging di kabupaten parigi mouton ngah, Makassar*, hlm. 2.

mencolok memiliki sebatang pokok tegak berkayu yang cukup Panjang, dan bentuk tajuk (mahkota daun) yang jelas.⁷

2. Asas-Asas Hukum Kehutanan

Menurut Van Eikema Hommes, asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah asas dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.⁸

Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang sifatnya umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut.⁹



^t Perencanaan Kawasan Hutan-Multistake holders Forestry programme, *Lampiran Menteri Kehutanan no.49/Menhut-11/2011 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat RKTN)2011-2030, Jakarta, 2012, hlm. 8.*
 Mertokusumo, 2008. *Mengenal Hukum Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm34.

Asas-asas hukum kehutanan menurut Salim yaitu sebagai berikut:¹⁰

a. Asas Manfaat

Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat banyak.

b. Asas Kelestarian

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan manfaat yang terus-menerus.

Tujuan asas kelestarian hutan adalah:

1. Agar tidak terjadi penurunan atau kekosongan produksi (*production gap*) dari jenis kayu perdagangan (*commercial treespecies*) pada rotasi (*cutting cycle*) yang berikut dan seterusnya.
2. Untuk penyelamatan tanah dan air (*soil and water conservation*), dan
3. Untuk perlindungan alam.

c. Asas Perusahaan

Asas perusahaan adalah pengusaha mampu memberikan keuntungan financial yang layak.

d. Asas Perlindungan Hutan

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap y/badan hukum harus ikut berperan serta untuk mencegah dan



¹⁰06, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*: Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, hal 8-12

membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, hama dan penyakit.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan asaa-asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Asas-asas tersbut meliputi:

1. Asas manfaat dan lestari

Asas manfaat dan lestari dimaksudkan agar setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi.

2. Asas kerakyatan dan keadilan

Asas kerakyatan dan keadilan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek *monopoli*, *monopsoni*, *oligopoly*, dan *oligopsony*.

3. Asas kebersamaan

Asas kebersamaan dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha Bersama sehingga terjalin keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dan dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah dan koperasi.



4. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikut sertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat.

5. Asas keterpaduan.

Asas keterpaduan dimaksudkan agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan Nasional, sector lain, dan masyarakat setempat.

Disamping asas yang dikemukakan diatas, dikenal juga asas lain yang berlaku secara Internasional, yaitu asas *Ecolabelling* dan asas hutan berkelanjutan (*sustainable forrest*).

Asas *ecolabelling* adalah suatu asas dimana semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan. Asas ini diintrodusir pertama kali oleh Austria melalui undang-undang tentang *ecolabelling* kayu tropis.¹¹

Asas hutan berkelanjutan (*sustainable forrest*) adalah suatu asas dimana setiap negara dapat mengelola secara berkelanjutan dan meningkatkan kerja sama Internasioanal dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan.



Asas ini dikumandangkan dalam Konferensi PBB untuk Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) di Rio de Janeiro, Brasil, awal Juni 1992, dan pada prinsipnya setiap Negara peserta konvensi dan kesepakatan secara konsekuen.

3. Pembagian Hutan

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia, berpotensi besar untuk mengatasi perubahan iklim dan berdasarkan fungsinya, Kawasan hutan di Indonesia dibedakan atas hutan lindung, hutan produksi dan hutan konversasi.¹²

1. Pembagian Hutan Berdasarkan Fungsi.

a. Hutan Lindung

Hutan lindung ialah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai fungsi lindung dan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah intrusi air laut serta memelihara kesuburan tanah¹³.sedangkan menurut Direktorat Bina Produksi Kehutanan (1981), hutan lindung didefenisikan sebagai Kawasan hutan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayah perlu di bina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan secara tetap untuk kepentingan hidro-orologi (mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta memelihara keawetan dan kebutuhan tanah) baik dalam



¹² pengertian hutan dan penguasaan hasil hutan, Jakarta, 2017, hlm. 12.
¹³ pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kawasan hutan yang bersangkutan maupun di luar Kawasan hutan yang dipengaruhinya.

Apabila hutan lindung diganggu, maka hutan tersebut akan kehilangan sebagai pelindung, bahkan akan menimbulkan bencana alam, seperti banjir, erosi maupun tanah longsor. Namun demikian, ada diantara hutan lindung karena keadaan alamnya memungkinkan dalam batas-batas tertentu masih dapat dipungut hasilnya dengan baik dan tidak mengurangi fungsinya sebagai hutan lindung.

Berdasarkan *masterplan* kehutanan menurut Indriyanto hutan lindung di bagi menjadi dua, yakni sebagai berikut:

- a) Hutan lindung mutlak, yaitu hutan lindung karena keadaan alamnya sama sekali tidak dapat diperbolehkan melakukan pemungutan berupa kayu, tetapi hasil hutan nonkayu boleh dipungut.
- b) Hutan lindung terbatas, yaitu hutan lindung karena keadaan alamnya dapat atau diperbolehkan diadakan pemungutan hasil berupa kayu secara terbatas tanpa mengurangi fungsi lindungnya.¹⁴

Hutan Lindung adalah Kawasan hutan karena sifat alamiahnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Pengertian dan definisi Hutan Lindung menurut Undang-Undang Kehutanan Pasal 1 angka 8 mendefinisikan Hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga



lan Kehutanan dalam Indriyanto, 2010, *Pengantar Budi Daya Hutan*, Jakarta: Sinar n.9

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Perlindungan hutan meliputi:

- a. Pengamanan hutan.
- b. Pengamanan tumbuhan dan satwa liar.
- c. Pengelolaan tenaga dan sarana perlindungan hutan dan penyidikan.

Perlindungan Hutan diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari.

Soerianegara (1996) menyebutkan ruang lingkup pengelolaan hutan lindung adalah:¹⁵

1. Menentukan letak dan luas hutan lindung.
 2. Melakukan penatabatasan dan pengukuhan kawasan hutan lindung.
 3. Merehabilitasi hutan lindung yang mengalami degradasi dan deforestasi.
 4. Melakukan perlindungan atas kawasan hutan lindung.
- b. Hutan Lindung dan Kawasan Lindung.

Seringkali masyarakat umumnya menganggap kawasan lindung dan hutan lindung merupakan hal yang sama. Kawasan lindung dan hutan lindung sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda namun sangat berkaitan satu sama lain. Kawasan lindung



a. 14.

mencakup kawasan hutan dan non-hutan, sedangkan hutan lindung adalah kawasan lindung yang berada di kawasan hutan. Jadi sederhananya, hutan lindung merupakan bagian dari kawasan lindung. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan lindung mencakup juga hutan lindung yang memiliki ciri khas dalam melindungi kawasan sekitar maupun kawasan di bawahnya. Hutan ini berguna dalam pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah.

1. Dasar Hukum

Keberadaan hutan lindung sebagai hutan penutupan vegetasi sangatlah penting untuk dijaga dan dipelihara keberadaannya. Hutan jenis ini selain untuk pengelolaan sumberdaya alam, juga harus diperhatikan dasar-dasar hukum dan perundang-undangan yang menjadi tata cara, panduan serta pengelolaan yang harus ditaati. Berikut adalah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan hutan lindung di Indonesia:

- a. UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.5 yang menegaskan kewenangan daerah atas pengelolaan hutan lindung.



- b. Keputusan Presiden RI No. 32 Tahun 1999 mengenai pengelolaan untuk pemahaman fungsi dan manfaat kawasan lindung yang perlu tanggung jawab dalam pengelolaannya.

Secara khusus untuk dasar hukum fungsi hutan lindung, pemerintah telah mengupayakan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Jauh sebelum itu pemerintah telah mengupayakan Kepres 32 Tahun 1990 (tentang Pengelolaan Kawasan Lindung) yang mengamanatkan bahwa upaya pengelolaan kawasan lindung mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya (kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air), kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air), kawasan suaka alam dan cagar budaya (kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional,



taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan) dan kawasan rawan bencana alam.

Berlandaskan pada mandat Undang-Undang Kehutanan bahwa salah satu dimensi dari empat pilar pokok penyelenggaraan pengurusan sumberdaya hutan di implementasikan melalui perencanaan kehutanan yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dalam tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan perencanaan hutan dilakukan dengan empat kegiatan pokok yakni:

1. Inventarisasi Hutan.
2. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan.
3. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan.

Selain itu, Menurut Keppres No. 32 Tahun 1990 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan



c. Hutan Produksi

Hutan produksi ialah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hasil utama berupa kayu, sedangkan hasil hutan lainnya disebut hasil hutan non kayu yang mencakup rotan, bambu, tumbuhan obat, rumput, bunga, buah, biji, kulit kayu, daun, lateks(getah), resin (damar, kopal, rumput, bunga, goderukem, jemang) dan zat ekstraktif liana berupa minyak.¹⁶

Menurut Direktorat Bina Program Kehutanan dalam Indriyanto, hutan produksi di bedakan menjadi tiga:

- 1) Hutan produksi terbatas ialah hutan produksi yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih.
- 2) Hutan produksi tetap atau hutan produksi bebas ialah hutan produksi yang dapat di eksploitasi baik secara tabang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- 3) Hutan Konservasi ialah hutan produksi bebas atau tetap yang dapat diubah peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan perluasan wilayah di luar bidang kehutanan, misalnya transmigrasi, pertanian, perkebunan, industry, pemukiman dan lain-lain.¹⁷

d. Hutan Konservasi

Hutan konservasi ialah Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. hutan konservasi dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan fungsinya, yaitu hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, taman buru.¹⁸



sal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
:o, Op. Cit, Hlm. 9-19

sal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Hutan suaka alam ialah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, juga fungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, selain itu hutan suaka alam didefinisikan sebagai suatu Kawasan hutan karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya perlu di bina dan dipertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, tipe ekosistem, gejala, dan keunikan alam bagi kepentingan pengawetan plasma nutfah, ilmu pengetahuan, wisata, dan pembangunan pada umumnya (Direktorat Bina Program Kehutanan, 1981). Hutan suaka alam terdiri atas cagar alam, suaka alam dan cagar biosfer.

- 1) Cagar alam ialah Kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- 2) Suaka marga satwa ialah suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa sehingga untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
- 3) Cagar biosfer ialah suatu Kawasan yang terdiri atas ekosistem asli, ekosistem unik dan ekosistem yang telah mengalami degradasi dan dilestarikan untuk kepentingan penelitian dan Pendidikan.

Hutan pelestarian alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 1999). Hutan pelestarian alam terdiri atas:

- 1) Taman Nasional,
Taman nasional ialah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budi daya, parawisata dan rekreasi.
- 2) Taman Hutan Raya
Taman hutan raya ialah Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli atau bukan asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budi daya, budaya, parawisata dan rekreasi.
- 3) Taman Wisata Alam
Taman wisata alam dimanfaatkan untuk parawisata dan rekreasi alam.

Taman buru ialah Kawasan hutan yang di tetapkan sebagai tempat wisata berburu. Didalam Kawasan hutan yang di sebut sebagai taman buru di dalam terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakan perburuan yang teratur untuk kepentingan rekreasi.¹⁹

2. Pembagian Hutan Berdasarkan Status

a. Hutan Negara

Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atas tanah.²⁰ hutan negara merupakan hutan yang tumbuh di atas tanah negara yang di serahkan pengelolaannya



sal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
sal 1 butir 4 undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

kepada masyarakat hutan adat. Hutan adat dahulu disebut sebagai hutan ulayat, hutan marga atau hutan pertuanan.

Hutan yang di Kelola oleh masyarakat hukum adat dimasukkan kedalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat di tingkat yang tertinggi pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan di masukkannya hutan adat kedalam pengertian hutan negara, tetapi meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataan masih ada dan diakui keberadaannya untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan.

b. Hutan hak

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang di bebani hak atas tanah.²¹ Hutan hak yang berada pada tanah yang di bebani hak milik lazim disebut hutan rakyat. Dengan demikian, hutan rakyat merupakan hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah milik masyarakat dan hutan tersebut dapat dimiliki oleh warga masyarakat, baik secara individu maupun secara Bersama-sama atau badan hukum. Hutan hak bisa berfungsi konservasi, produksi dan lindung. Hutan yang di tanam atas usaha sendiri di atas tanah yang di bebani hal lainnya, merupakan pula hutan milik dari orang/badan hukum yang bersangkutan. Apabila pemerintah hendak menjadikan hutan hak menjadi fungsi konservasi dan lindung, maka



sal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

pemiliknya berhak mendapatkan kompensasi. Jika hutan hak yang berfungsi konservasi dan lindung tersebut hendak di ubah statusnya menjadi Kawasan hutan, maka pemiliknya berhak untuk mendapat ganti rugi. Ganti rugi merupakan satu dari sejumlah bagian yang disepakati antar pemerintah dan pemegang hak berkaitan dengan perubahan hutan hak sebagai Kawasan hutan²²

4. Jenis-Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu

Berdasarkan nilai ekonominya, maka hasil hutan bukan kayu dapat dibedakan menjadi hasil hutan bukan kayu komersil dan non komersil:

a. Non komersil

Jenis-jenis hasil hutan bukan kayu yang non komersil biasanya diambil secara langsung di hutan untuk konsumsi. Hasil hutan bukan kayu jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:²³

1. Buah-buahan

Terdapat berbagai macam tanaman di hutan yang bisa dipetik buahnya seperti duku, rambutan hutan, salak hutan, durian, dan lain-lain.

2. Umbi-umbian

umbi-umbian seperti keladi, ubi jalar dan singkong. Khususnya bagi orang – orang yang tinggal di pedalaman, hasil hutan tersebut dikonsumsi dan sebagian bisa dijual untuk bertahan hidup.



Simamata, 2007. *Kelembagaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan; hadap PP No.6/2007*. Jakarta; institute hukum sumberdaya alam (IHSA), hlm.20.
 uabelas, *jenis-jenis hasil hutan bukan kayu di taman nasional bukit dua*, 2017, hlm.1.

3. Madu

Lebah di hutan menghasilkan madu yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, termasuk sebagai bahan makanan. Usaha madu banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Lebah di hutan menghasilkan madu yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, termasuk sebagai bahan makanan. Usaha madu banyak tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

4. Tumbuhan obat-obatan

Hutan menyediakan berbagai jenis tanaman obat yang bisa diolah. Orang rimba bisa menggunakan tanaman obat sebagai pertolongan pertama untuk penyembuhan luka. Tentu hal itu sangat membantu karena lokasi mereka yang jauh dari fasilitas kesehatan. Contoh tanaman obat dalam hutan seperti tunjuk langit dan akar keloloit yang juga bisa dijual.

5. Hewan

Bagi orang-orang rimba yang tinggal di dalam hutan, berburu hewan seperti ikan dan babi masih menjadi kebiasaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Komersil

Selain jenis-jenis non komersil, ada juga hasil hutan bukan kayu yang bernilai ekonomi dari kawasan hutan lindung. Namun mengambil hasil harus terlebih dahulu mengantongi surat izin.



Beberapa jenis hasil hutan bukan kayu yang komersil adalah:²⁴

1. Rotan

Perabot rumah tangga banyak yang terbuat dari rotan. Selain itu, para pengrajin sanggup mengkreasikan rotan menjadi berbagai bentuk kerajinan yang bisa menghasilkan keuntungan. Rotan tersebar terutama di hutan Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera. Berbagai jenis rotan yang ada di hutan seperti ayer, segak dan sega semu Perabot rumah tangga banyak yang terbuat dari rotan.

Beragam pohon di hutan bisa menghasilkan getah keras yang disebut damar. Jenisnya beragam seperti damar tanah, damar tulang, damar cengal dan damar sarang. Masyarakat menggunakan damar sebagai bahan untuk membuat cat, sabun, vernis dan dalam bidang farmasi.

2. Kemenyan

Masyarakat menggunakan kemenyan biasanya dalam upacara adat. Terdapat jenis putih dan hitam yang berasal dari pohon kemenyan atau *Syntrax bezoin*.

3. Bambu

Bambu banyak manfaatnya terutama dalam pembuatan kerajinan. Tak jarang masyarakat juga menggunakannya sebagai bahan bangunan rumah. Hutan di Jawa dan Sumatra adalah daerah yang menghasilkan banyak bambu.



.2.

4. Sutra Alam

Hutan bisa menghasilkan sutra alam (kepompong) yang nantinya menjadi benang sutra sebagai bahan pembuatan kain dan pakaian yang bernilai tinggi. Hutan-hutan di wilayah Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat dan Jawa Barat banyak menghasilkan sutra alam.

5. Gaharu

Gaharu bermanfaat khususnya dalam pembuatan parfum dan wewangian lainnya. Berasal dari pohon *Aquilaria malaccensis*, masyarakat mengambil bagian resinnya yang kemudian diolah jadi berbagai produk untuk mendapatkan keuntungan.

6. Terpentin

Getah pada bagian kulit dan kayu pohon pinus bisa diolah (penyulingan) menjadi minyak terpentin. Banyak terdapat di wilayah hutan Sumatra Utara. Terpentin berfungsi sebagai bahan mengencerkan tinta dan cat.

5. Izin Usaha Kehutanan

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHK) merupakan bagian dari Izin Pemanfaatan Hutan yang terdiri atas izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan

tan kayu dan/atau bukan kayu pada area hutan yang telah an. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 sendiri



memberikan Pengertian IUPHKK sebagai Izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran²⁵.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan beberapa unsur-unsur yang terdapat IUPHKK ini, yaitu meliputi:

1. Memanfaatkan Hasil Hutan Kayu.
2. Dilakukan dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi.
3. Melalui beberapa kegiatan meliputi Pemanenan atau penebangan, pengayaan, Pemeliharaan dan Pemasaran.

1. Memanfaatkan Hasil Hutan Berupa Kayu

Memanfaatkan hasil hutan berupa kayu mengandung arti kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya. Sehingga disini didapatkan bahwa kegiatan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu ini oleh Peraturan Perundang-undangan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi pokoknya sebagai hutan.

2. Dilakukan dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi.

Adapun yang dimaksud dengan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi sendiri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:²⁶



 fri Gultom, *Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu*, 2014,
 bie Afri Gultom, hlm.2.

- a. Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.
 - b. Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.
 - c. Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru
- Hutan produksi yang tidak produktif adalah hutan yang dicadangkan oleh Menteri sebagai area pembangunan hutan.

Terdapat beberapa jenis IUPHHK yang dibedakan berdasarkan lokasi kawasan hutan yang menjadi objek Izin tersebut, yaitu meliputi:²⁷

- a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan,



bie Afri Gultom, hlm. 4.

penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.

- b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industry.
- c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya. Melalui beberapa



kegiatan meliputi Pemanenan atau penebangan, pengayaan, Pemeliharaan dan Pemasaran.

3. Persyaratan

Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) memiliki beberapa Persyaratan yang terdiri dari Persyaratan Area, Persyaratan Subyek dan Persyaratan Permohonan, yang penjelasannya sebagai berikut:²⁸

a. Persyaratan Area

Area yang dimohon adalah kawasan hutan produksi tidak dibebani izin/hak Untuk IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif dan dicadangkan/ditunjuk oleh Menteri sebagai areal untuk pembangunan hutan tanaman atau untuk restorasi ekosistem.

b. Persyaratan Subyek Pemohon

1) Pemohon yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI dan IUPHHK-RE adalah:

- Perorangan.
- Koperasi.
- Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI).
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Badan Usaha Milik Daerah.



bie Afri Gultom, hlm.4.

- 2) Dalam hal permohonan IUPHHK-HTI, untuk permohonan perorangan, tidak diperbolehkan.
- 3) Permohonan IUPHHK-HTI, BUMS Indonesia dapat berupa perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia dan modalnya dapat berasal dari investor atau modal asing.

c. Persyaratan Permohonan

Adapun permohonan pengajuan suatu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Untuk perorangan harus berbentuk CV atau Firma dan dilengkapi akte Pendirian Akte pendirian Koperasi, dan Badan Usaha Milik Swasta Indonesia beserta perubahan-perubahannya yang disahkan instansi berwenang:²⁹

- Surat Izin Usaha dari instansi yang berwenang
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Pernyataan yang dibuat di hadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota Rencana lokasi yang dimohon dengan dilampiri peta skala minimal 1:100.000 untuk luasan di atas 100.000 hektar atau skala 1: 50.000 untuk luasan di bawah 100.000 hektar.

Rekomendasi Gubernur yang dilampiri peta lokasi sekurang-kurangnya skala 1:100.000 dengan didasarkan pada. Pertimbangan Bupati/Walikota yang didasarkan pada pertimbangan teknis Kepala



bie Afri Gultom, hlm. 6.

Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, bahwa areal dimaksud tidak dibebani hak-hak lain.

1. Analisis fungsi kawasan hutan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yang berisi fungsi kawasan hutan sesuai.
2. Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan provinsi dan data lain yang tersedia antara lain tata batas, uraian penutupan vegetasi, penggunaan, pemanfaatan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan yang dituangkan dalam data numerik dan spasial.

d. Prosedur Permohonan

Permohonan mendapatkan izin untuk Izin Pemanfaatan Kayu Pada Area Penggunaan Lain (APL) ditujukan Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagai Pejabat Penerbit IPK. Berikut tahapannya:³⁰

1. Mengajukan Permohonan Kepada Pejabat Penerbit IPK dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi, Kepala Balai dan Kepala BPKH, dengan dilengkapi oleh beberapa dokumen: yaitu Foto kopi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan atau Akte Pendirian perusahaan pemohon beserta perubahannya. Fotokopi izin peruntukan penggunaan lahan seperti izin bidang pertanian, perkebunan, perikanan,



bie Afri Gultom, hlm.7.

permukiman, pembangunan transportasi, sarana prasarana wilayah, pembangunan sarana komunikasi dan informasi, Kuasa Pertambangan, PKP2B yang diterbitkan dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atas Peta lokasi yang dimohon.

2. Jika Permohonan IPK tidak memenuhi persyaratan maka Pejabat Penerbit IPK akan menolak permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
3. Jika Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan maka Pejabat Penerbit IPK meminta pertimbangan teknis kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Kepala Balai dengan dilampiri dengan persyaratan permohonan.
4. Berdasarkan tembusan permintaan pertimbangan teknis, Kepala Balai dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan permintaan pertimbangan teknis menyampaikan hasil penelahan terhadap kegiatan fisik di lapangan kepada Direktur Jenderal.
5. Kepala Dinas Propinsi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pertimbangan teknis, menerbitkan pertimbangan teknis atau penolakan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Bupati/Walikota dan Kepala Balai. Adapun Pertimbangan teknis Kepala Dinas Propinsi didasarkan hasil



penelahan terhadap status kawasan hutan dan kondisi perusahaan pemegang izin.

6. Selanjutnya Berdasarkan pertimbangan teknis, Pejabat Penerbit IPK Memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan *timber cruising* pada areal yang dimohon dengan intensitas 5% (lima persen) untuk seluruh pohon dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat perintah dan membuat Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) Menuangkan RLHC sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh pengurus perusahaan dilengkapi Fakta Integritas yang berisi nama, jabatan, alamat, dan pernyataan kebenaran pelaksanaan timber cruising.
7. Dalam hal pemohon telah memenuhi syarat, Pejabat Penerbit IPK memberikan surat persetujuan IPK dan kepada pemohon diwajibkan untuk membuat Rencana Penebangan dalam jangka waktu 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah melaksanakan penataan batas blok tebangan IPK, dan diselesaikan paling lambat 50 (lima puluh) hari kerja sejak diterimanya Surat Perintah.
 - o Dalam hal memenuhi persyaratan, diterbitkan Keputusan Pemberian IPK, yang mana salinan/tembusannya disampaikan:
 - a. Direktur Jenderal.



- b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 - d. Kepala Balai.
9. Dalam hal pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 7), dalam waktu 50 (lima puluh) hari kerja surat persetujuan IPK dibatalkan.
10. Keputusan Pemberian IPK sebagaimana atau surat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Poin (7) dan Poin (8), salinan/tembusannya disampaikan kepada:
- a. Direktur Jenderal.
 - b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
 - d. Kepala Balai.

4. Biaya

Untuk penerbitan IPK pada APL ini ditentukan beberapa biaya-biaya yang membebaninya yaitu antara lain:

- a. Pembayaran penggantian nilai tegakkan dari IPK, dimana besarnya dihitung berdasarkan volume pada Laporan Hasil Produksi (LHP), dimana selanjutnya Pejabat Penagih SPP-GR menerbitkan SPP-GR kepada pemegang IPK.
- b. Pembayaran PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan), yang mana besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pembayaran DR (Dana Reboisasi) yang mana



besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (PP No.6/2007).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (PP No.3/2008).
- c. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2009 Tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan (Permenhut P.50/2009).
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Area Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri dan Hutan Produksi (Permenhut P.50/2010).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.50/Menhut-II/2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.50/MENHUT-II/2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Area Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu



(IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri dan Hutan Produksi (Permenhut P.26/2012).³¹

6. Syarat-Syarat Penguasaan Hasil Hutan

Hutan, termasuk kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga penguasaan hutan baik berupa kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan harus mendapat izin dari pemerintah. adapun yang menjadi subjek pemegang izin adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yaitu:

- 1) Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan.
 - b. Koperasi.
- 2) Izin pemanfaatan jasa lingkungan dapat diberikan kepada:
 - a. Perorangan.
 - b. Koperasi.
 - c. Badan Usaha Milik swasta Indonesia.
 - d. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- ²⁾ Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada:



bie Afri Gultom, hlm. 11.

- a. Perorangan.
 - b. Koperasi.
 - c. Badan usaha milik swasta.
 - d. Badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah.
- 4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat diberikan kepada:
- a. Perorangan.
 - b. Koperasi.
 - c. Badan usaha milik swasta Indonesia.
 - d. Badan swasta milik Negara dan badan usaha milik daerah.
- 5) Izin usaha pemungutan hasil hutan kayu diberikan kepada:
- a. Perorangan.
 - b. Koperasi.
- 6) Izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu diberikan kepada:
- a. Perorangan.
 - b. Koperasi.

Pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002.

Kemudian dijelaskan kewenangan pemberian izin baik pemanfaatan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu serta hasil pemungutan kayu dan bukan kayu yang sebagaimana diatur dalam

Pasal 37 sampai Pasal 42 adalah³² :



³² Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002, hlm.14

- a. Diberikan wali kota atau bupati apabila berada di dalam wilayah kabupaten/kota.
- b. Diberikan oleh gubernur apabila berada di lintas wilayah kabupaten/ kota dalam satu provinsi.
- c. Diberikan oleh menteri apabila berada di lintas provinsi.

Dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 :15.

Di jelaskan bagaimana tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 adalah:

1. Izin diberikan dengan mengajukan permohonan.
2. Permohonan tersebut diajukan kepada:
 - a. Bupati atau wali kota untuk hutan di wilayah kabupaten /kota.
 - b. Gubernur untuk hutan di lintas wilayah kabupaten/kota.
 - c. Menteri untuk hutan di wilayah lintas provinsi.
3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikan dalam pelelangan.
4. Pelelangan diberikan oleh menteri

Pada Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 di jelaskan bahwa penawaran dengan pelanggan diatur oleh Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 sebagai berikut:³³



¹ Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, hlm.18.

- a. Menteri menetapkan kriteria hutan produksi yang dapat dilelang, status area dan kriteria peserta lelang.
- b. Menteri mengumumkan secara luas kawasan hutan yang akan dilelang.
- c. Peminat lelang mengajukan surat permohonan menjadi peserta lelang.
- d. Peserta lelang diberi kesempatan untuk melihat ke lapangan serta mencari data seperlunya.

Menteri menetapkan pemenang lelang (Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002).³⁴

7. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Kehutanan

Sanksi pidana di bidang kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Pembentukan undang-undang ini, didasarkan pada pertimbangan di antaranya, bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dipertimbangkan pula bahwa hutan, sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan dan per kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh



a.19.

karena itu, keberadaan harus dipertahankan secara optimal dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, professional, serta bertanggung gugat.³⁵

Adapun ancaman sanksi pidana dalam undang-undang kehutanan, yaitu:³⁶

Pasal 78 ayat (1)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2)
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat (1) setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Pasal 50 ayat (2) setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan. Yang dimaksud dengan hutan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang di tunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Pasal 78 ayat (2)

- Barang siapa



³⁵ M. Henggon, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, 2016, hlm. 186.
³⁶ M. Henggon, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, 2017, hlm. 186

- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Catatan: Pasal 50 ayat (3) huruf a, setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf b, setiap orang dilarang merambah kawasan hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf c, setiap orang dilarang ; a. mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ; b. merambah kawasan hutan ; c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: 1) 500 meter dari tepi waduk atau danau ; 2) 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ; 3) 100 meter dari kiri kanan tepi sungai ; 4) 50 meter dari kiri kanan anak sungai ; 5) 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang ; 6) 130 kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai ;d. membakar hutan ; e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang ; f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipingut secara tidak sah; g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di kawasan hutan, tanpa izin menteri; h.mengangkut, mengusai, atau hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat



keterangan sahnya hasil hutan; i. menggembalakan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; j. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong dan untuk membela pohon di dalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang; i. membuang benda-beda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan; dan m. mengeluarkan, mebawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhaan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasaaal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.³⁷

Pasal 78 ayat (3)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah)

Pasal 78 ayat (4)

- Barang siapa
- Kareana kelalaiannya
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d



dan Renggong, hlm. 188.

- Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat (3), setiap orang dilarang, huruf d memebakar hutan.

Pasal 78 ayat (5)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang huruf e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilaaarang, huruf f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yag diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.³⁸

Pasal 78 ayat (6)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)



slan Renggong, hlm.189.

catatan: Pasal 38 ayat (4) pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka. Dimaksud dengan kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang huruf g, melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin menteri.

Pasal 78 ayat (7)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

catatan: Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang, huruf h. mengangkut, mengusai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati, dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan,

Pasal 78 ayat (8)

- Barag siapa
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i



- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang, huruf i, mengembalikan ternak didalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.³⁹

Pasal 78 ayat (9)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j
- Diancam dengan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda -paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat(3) setiap orang dilarang, huruf j, membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (10)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf k
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang, huruf k, membawa



alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau

n. 190.

membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (11)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang, huruf l, membuang benda-benda yang dapat menyebabkan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan.⁴⁰

Pasal 78 ayat (12)

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m
- Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Catatan: Pasal 50 ayat (3) setiap orang dilarang, huruf m, mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (13)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud paada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan



slan Renggong, hlm.191.

- Dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.

Pasal 78 ayat (14)

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- Apabila dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- Dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 78 ayat (15)

- Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan/atau alat alat termasuk alat angkutnya
- Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran sebagaimana di maksud dalam pasal ini
- Dirampas untuk Negara

Pasal 79 ayat (1)

- Kekayaan Negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan/atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 dilelang untuk Negara

Pasal 79 ayat (2)

- Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif dari yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.

Pasal 79 ayat (3)

- Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh menteri.



Catatan: Ketentuan umum Pasal 1 angka 15, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999⁴¹

B. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Sarjana Hukum Indonesia membedakan istilah “hukuman” dan “pidana” yang dalam bahasa Belanda hanya dikenal satu istilah untuk keduanya, yaitu *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana. Lebih lanjut menurut Andi Hamzah, pidana merupakan karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan hukum perdata. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai jumlah.⁴²

Kerugian penggugat dan kemudian bentuk pemulihan (jika ada) yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat dalam perkara pidana, sebaliknya, pertanyaan yang timbul adalah mengenai besar dampak perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan pidana yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum (pidana). Tujuan hukum pidana tidak semata-mata dicapai dengan pengenaan pidana, tetapi merupakan upaya represif yang kuat berupa tindakan-tindakan pengamanan. Perlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindakan (*madegregel*). Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan

pembuat karena melakukan suatu delik. Ini bukan merupakan



slan Renggong, hlm.192.
 nzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka, Jakarta:2004,hlm.26.

tujuan akhir tetapi tujuan terdekat. Inilah perbedaan antara pidana dan tindakan karena tindakan dapat berupa nestapa juga tetapi bukan tujuan.

Tujuan akhir pidana tindakan dapat menjadi satu, yaitu memperbaiki pembuat. Adapun tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan, namun demikian harus juga diutamakan tuntutan masyarakat, yaitu membentuk pergaulan hidup yang teratur sesuai dengan perasaan keadilan yang ada pada orang. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas, tetapi untuk mempertahankan tertib hukum, maka timbullah teori pemidanaan.

Menurut Lamintang, pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:⁴³

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan–kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara – cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.



Salim, *tinjauan yuridis tindak pidana illegal logging di kabupaten Parigi Mouton ngah, 2013*, hlm. 20.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah-istilah yang masing-masing memiliki arti: *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁴

Terjadi perbedaan pendapat maupun penggunaan istilah diantara pakar hukum bidang pidana yang menggunakan istilah untuk menunjuk kepada tindak pidana. Salah satu pakar yaitu Moeljatno, memakai istilah “perbuatan pidana”, dan bukan istilah tindak pidana. Perbuatan pidana menurutnya merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. *Utrecht* menganjurkan pemakaian istilah “peristiwa pidana”, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen*, positif) atau melalaikan (*verzuim nalaten* atau *niet doen*, negatif) maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah yang diberikan oleh Satochid Karta Negara yang menggunakan istilah “tindak pidana”

Diantara keanekaragaman penggunaan istilah tersebut, pada dasarnya adalah menunjuk kepada pengertian yang sama, yakni berangkat dari *Strafbaar Feit* yang berasal dari bahasa Belanda yang apabila diterimahkan secara harafiah berarti peristiwa pidana. Masih banyak lagi



. Salim , *tinjauan yuridis tindak pidana illegal logging di kabupaten Parigi Mouton*, 2013, hlm. 11.

pakar hukum lainnya diantaranya Van Hamel yang mendefinisikan sebagai perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan. Sementara Vos mendefinisikan bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Menurut Simons, *strafbaar feit* merupakan suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*).

Pompe memberikan 2 (dua) macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran *norm* (kaidah tata hukum), yang diadakan karena kesalahan. Pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbear Feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan “*delik*” yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*, sedangkan pengertian *delik* itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena



merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Batasan terhadap delik pada umumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:⁴⁵

“Suatu perbuatan aktif atau pasif yang untuk delik materil diisyaratkan terjadinya akibat yang mempunyai hubungan yang kausal dengan perbuatan yang melawan hukum formil dan materil, dan tidak ada dasar yang membenarkan perbuatan itu”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengertian delik itu sendiri tidak dapat ditemukan. Tiap-tiap pasal dari KUHP hanya menguraikan unsur-unsur delik yang berbeda-beda sesuai dengan jenis perbuatan yang diaturnya. Syarat-syarat tindak pidana menurut Simons:

- a. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.
- b. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang, dan akan diancam hukuman dan ancaman hukumannya baik tertulis (undang-undang) maupun tidak tertulis.
- c. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan dan perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada sipelaku.

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur yang lebih terinci dari masing-masing unsur dasar tersebut.

J.M. Van Bemmelen yang menulis bahwa pembuat undang-undang, membuat perbedaan antara kejahatan yang dilakukan dengan



Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 224-225.

sengaja dan karena kealpaan. Bagian yang berkaitan dengan si pelaku itu dinamakan “bagian subjektif” bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan keadaan didunia luas pada waktu perbuatan itu dilakukan, dinamakan “bagian objektif”. Ahli hukum yang langsung melakukan pembagian secara terinci, misalnya D.Hazewinkel-Suringa mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang lebih terinci, yaitu:⁴⁶

1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia (*menselijke gedraging*). Berupa berbuat atau tidak berbuat (*een doen of nalaten*). Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). *Cogitationis poenam nemo patitur* (tidak seorang pun dapat dipidana hanya atas apa yang dipikirkannya).
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik material.
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (*oogmerk*), sengaja (*opzet*), dan kealpaan (*onach-zaamheid* atau *culpa*).
4. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif (*objektieve omstandigheden*), misalnya penghasutan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan umum (*in het openbaar*).



aramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, 2016, hlm.65,66.

5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat dipidana. Misalnya dalam Pasal 123: jika pecah perang; Pasal 164 dan 165; jika kejahatan itu jadi dilakukan; Pasal 345; kalau orang itu jadi bunuh diri; Pasal 53; jika kemudian orang itu meninggal.
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum (*wederrechtelijk*), tanpa wewenang (*zonder daarto gerechtigd te zijn*), dengan melampaui wewenang (*overschrijving der bevoegheid*).
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsure tertulis. Hanya dalam hal-hal khusus pembentuk undang-undang mencantulkannya dalam rumusan delik, misalnya dalam Pasal 122: dalam waktu perang (*tijd van oorlog*).⁴⁷

Unsur-unsur *strafbaar feit* menurut Van Hamel meliputi perbuatan-perbuatan itu ditentukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas) yang mungkin dapat disejajarkan dengan *taatbestand* dalam hukum pidana Jerman melawan hukum bernilai atau patut dipidana yang mungkin sejajar dengan *subsocialeit* atau *het subsociale* ajaran M.P. Vrij, atau barangkali sesuai dengan dengan ajaran sifat melawan hukum materil yaitu: kesengajaan, kealpaan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.⁴⁸



n.67.
al Abidin Farid, *hukum pidana I*, Jakarta:2010,hlm.225.

D. Teori–Teori Pidana

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (*sanksi*), diantaranya adalah:

- 1). Teori *Absolut* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).
- 2). Teori *Relatif* atau tujuan (*doeltheorien*).
- 3). Teori Gabungan (*verenigings theorien*).

Teori *absolute* atau teori pembalasan pertama kali muncul pada akhir abad ke-18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran dalam Al-Quran. Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori *absolut*, pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.



Hakikat suatu tindak pidana ialah pembalasan *absolut*, pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu tindak pidana ialah pembalasan.

Vos menunjukkan bahwa teori pembalasan atau *absolut* ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku dunia luar. Keduanya tidak perlu dipertentangkan. Selanjutnya Vos menunjuk contoh pembalasan objektif, yaitu dua orang pelaku yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain dan/atau akan dipidana lebih berat. Selanjutnya, Kant menunjukkan bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Jadi, menurut Vos pendapat Kant hanya mengenai pembalasan subjektif. Pidana adalah tuntutan keadilan etis. Sebaliknya, Hegel memandang perimbangan antara pembalasan subjektif dan objektif dalam suatu pidana, sedang Hearbart hanya menekankan pada pembalasan objektif.⁴⁹

Teori tujuan atau teori relatif adalah berdasarkan pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.⁵⁰ Pencegahan secara umum



mzah, Op.cit, hlm. 34
l. 34.

ini adalah bersifat murni, yaitu bahwa semua pemidanaan harus ditujukan untuk menakut-nakuti semua orang supaya jangan melakukan kejahatan lagi. Ini nampak pada sifat-sifat biadab pada cara melakukan pemidanaan, misalnya dengan dicambuk, disiksa dimuka umum supaya orang takut melakukan kejahatan, dilakukan di Jerman pada permulaan Abad ke-19. Sementara pencegahan secara khusus adalah dengan cara menakut-nakuti orang yang telah melakukan pidana itu sendiri, juga biasa merupakan perbaikan, semuanya ini adalah khusus pada si pembuatnya⁵¹.

Teori yang merupakan kombinasi atau gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan dinamakan teori gabungan. Menurut teori gabungan ini, pertimbangan tentang pemidanaan disamping sebagai pembalasan juga dilihat kegunaannya bagi masyarakat. Misalnya, ada orang tersebut yang seharusnya dipidana mati itu dibatalkan. Teori gabungan yang pertama, menurut Pompe bahwa teori gabungan harus menitik beratkan unsur pembalasannya. Pompe mengatakan:⁵²

” Orang tidak boleh menutup mata pada pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya. Tetap tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, dan dengan demikian terikat dengan tujuan sanksi-sanksi itu. Dan karena itu hanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna bagi kepentingan umum.”

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan dengan mengatakan:

“Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara keadilan. Jadi, pidana dan tindakan, keduanya bertujuan



Salim, Op.cit., hlm. 22
 nzah, Op.cit., hlm. 36.

mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat”.

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan terpidana dapat diukur, ditentukan oleh hal-hal yang berguna bagi masyarakat. Teori gabungan yang kedua yaitu menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya. Pidana bersifat pembalasan karena hanya dijatuhkan terhadap delik- delik, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

E. Alat Bukti

Menurut *herzien inlandsch reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang di perbaharui, dalam acara perdata/ pidana hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja⁵³.



yan, H.Abd.Asis, *hukum acara pidana*, PT kencana predamedia group, Jakarta,2014,

Di dalam Pasal 184 (1) KUHP, ditegaskan bahwa alat bukti yang sah akan menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, adalah: ⁵⁴

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

1. Keterangan saksi

Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat beberapa pengertian lainya yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan kesaksian, sebagai berikut:

a. Saksi

- Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan dalam suatu kejahatan atau kejadian.
- Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia liat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHP).



⁵⁴Enggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm.138.

- Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan/atau yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi Pasal 1 angka 1).⁵⁵

b. Kesaksian

- Menurut R. Soeilo, adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.
- Menurut Sudikono Mertokusumo, adalah kepastian yang di berikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan dilarang atau tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang, yang di panggil di pengadilan.

c. Keterangan Saksi

Yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.



an, Op.cit., hlm.238.

2. Keterangan Ahli (*verlaringen van een deskundige expert testimony*)

Di dalam KUHAP telah merumuskan pengertian tentang keterangan ahli, sebagai berikut:

- Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
- Menurut Pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.⁵⁶

3. Keterangan Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Menurut Pasal 187 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dipahaminya sendiri,



45.

disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.⁵⁷
- Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Alat Bukti Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah:

- Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya.
- Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

Keterangan saksi



1.264.

- Surat
- Keterangan terdakwa
- Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

5. Alat Bukti Keterangan

Menurut Pasal 189 KUHP, bahwa yang dimaksud alat bukti berupa keterangan terdakwa, adalah:

- Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
 - Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
 - Keterangan terdakwa hanya bisa digunakan terhadap dirinya sendiri.
 - Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
- Jadi berdasarkan Pasal 189 KUHP di atas, bahwa keterangan kwa harus harus diberikan di depan sidang saja, sedangkan di



luar sidang hanya dapat digunakan untuk menemukan bukti di sidang saja.

KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti sebagaimana uraian diatas, namun pengertian barang bukti tidak di jelaskan, namun dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan, bahwa barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas:

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana.

Misalnya dalam perkara pencurian uang, maka uang tersebut digunakan sebagai barang bukti, selain itu di bedakan antar objek mati (tidak bernyawa) dan objek yang bernyawa, maka objek mati adalah benda-benda tak bernyawa, sedangkan yang bernyawa misalnya pencurian hewan dan lain sebagainya.

2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana

Misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya.

3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana

Misalnya senjata api atau parang yang digunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang dan sebagainya.

4. Barang-barang yang terkait didalam peristiwa pidana

Misalnya bekas-bekas darah pakaian, bekas sidik jari dan lain sebagainya.



Jadi barang-barang bukti sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai bagian dari pembuktian (*evidences*) dalam suatu peristiwa pidana.⁵⁸

F. Dasar Peniadaan, Pemberatan, dan Peringanan Pidana

1. Dasar Peniadaan Pidana

Dasar peniadaan pidana (*strafuitsluitings gronden*) haruslah dibedakan dengan dasar penghapusan penuntutan (*verval van recht tot straf vordering*). Dasar peniadaan pidana ditetapkan oleh hakim dengan menyatakan, bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan si pelaku. Dalam hal ini hak menuntut jaksa tetap ada, namun terdakwa tidak dijatuhi pidana. Dasar ini harus dibedakan dengan dan dipisahkan dari dasar peniadaan penuntutan pidana menghapuskan hak menuntut jaksa, karena adanya ketentuan undang-undang. Dasar peniadaan pidana lazim dibagi 2 (dua), yaitu dasar pembenar (*rechts vaardings gronden*) dan dasar pemaaf (*schulduitsluitings gronden atau verontschuldings gronden*).⁵⁹

Dasar pembenar, yaitu sifat melawan hukum perbuatan hapus atau Tidak terbukti, sehingga terdakwa harus dibebaskan oleh hakim. Sementara, dasar pemaaf yaitu unsur-unsur delik sudah terbukti, namun

salah tak ada pada pembuat, yang terdak hanya dilepaskan dari



n. 266.
 idin Farid, Op.cit., hlm.189.

segala tuntutan. Peniadaan pidana juga terbagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu yang tercantum dalam undang-undang dan yang lain yang terdapat di luar Undang-undang, yang dikenal dengan yuris prudensi dan doktrin peniadaan pidana, yang tercantum dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas yang umum (terdapat dalam ketentuan umum buku I KUHP) dan berlaku atas semua rumusan delik. Sementara peniadaan pidana khusus, tercantum dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja.⁶⁰ Rincian yang umum itu terdapat di dalam:

1. Pasal 44KUHP (tidak dapat dipertanggungjawabkan)
2. Pasal 48KUHP (daya paksa)
3. Pasal 49 ayat (1) KUHP (pembelaan terpaksa)
4. Pasal 49 ayat (2) KUHP (pembelaan terpaksa yang melampaui batas)
5. Pasal 50KUHP (menjalankan peraturan yang sah)
6. Pasal 51 ayat (1) KUHP (menjalankan perintah jabatan yang berwenang)
7. Pasal 51 ayat (2) KUHP (menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itikad baik memandang atasan yang bersangkutan sebagai berwenang).

Mengenai rincian yang khusus, tercantum dalam buku II KUHP

sebagai dasar peniadaan pidana khusus, antara lain:⁶¹

- 1) Pasal 164 dan 165 KUHP mengancam pidana terhadap barang siapa yang tidak pada waktunya menyampaikan pemufakatan jahat untuk melakukan atau niat untuk melakukan yang tertera pada Pasal 104, 106, 107, 108, dan lain-lain, dan pada saat kejahatan masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahunya kepada pejabat kehakiman (kejaksaan) atau kepolisian, atau kepada yang terancam, apabila kejahatan benar-benar dilakukan. Sementara Pasal 166 KUH menyatakan bahwa ketentuan pada kedua pasal tersebut tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahunya itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi dirinya atau keluarga sedarah atau endanya, suami/istrinya atau bekas suami/isterinya, ataupun bagi orang lain yang jika dituntut berhubung dengan jabatan atau



 nazah, Op.cit., hal. 143.
 nal Abidin Farid, Op.cit., hal. 201.

pekerjaannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut. Ketentuan dalam Pasal 166 KUHP tersebut merupakan dasar penghapus pidana khusus terhadap kejahatan-kejahatan tertentu tersebut (tidak bersifat umum).

- 2) Pasal 221 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP mengancam pidana bagi barang siapa yang menyembunyikan atau membantu untuk melepaskan diri dari penyidikan lanjutan atau penahanan, seseorang yang telah mewujudkan delik atau dituntut karena melakukan kejahatan ataupun menghilangkan jejak kejahatan tersebut dengan maksud untuk menutup kejahatan itu atau untuk mempersulit penyidikan lanjutan perkara itu, namun pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan bahwa Pasal 221 ayat (1) KUHP tidak berlaku bagi mereka yang menyembunyikan atau membantu penjahat tersebut menutup perkara atau menghalangi penyidikan, jikalau penjahat itu adalah anaknya atau kerabat semendanya menurut garis lurus sanaknya menurut garis samping derajat kedua atau ketiga atau suami/isterinya ataupun bekas suami/isterinya.
- 3). Pasal 310 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa barang siapa yang mencemarkan nama baik orang lain, baik lisan, maupun tertulis, tidak dipidana, jikalau pelaku melakukannya demi kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri. Perbuatannya dengan demikian dianggap tidak melawan hukum.

2. Dasar Pemberatan Pidana

Dalam KUHP, terdapat 3(tiga) hal yang dijadikan alasan pemberatan pidana, yaitu sedang memangku suatu jabatan atau *ambtelijk hodanigheid* (Pasal 52 KUHP), *residive* atau pengulangan (buku I KUHP), dan gabungan atau *samenloop* (Pasal 65 dan 66 KUHP).⁶²

a. Memangku Suatu Jabatan (Pegawai Negeri).

Menurut ketentuan Pasal 52 KUHP, apabila seorang pejabat karena melaksanakan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai

an, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena



Salim, Op.cit., hlm.43.

jabatannya, pidananya ditambah sepertiganya. Menurut Andi Zainal, penuntut umum dan pengadilan jarang menggunakan ketentuan di atas, seolah-olah tidak dikenal.⁶³ Mungkin juga karena kesulitan untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut Pasal 52 KUHP, yaitu:

1. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau
2. Memakai kekuasaan, kesempatan atau daya-upaya yang diperoleh karena jabatannya.

Maksud dari uraian di atas, yang dilanggar haruslah kewajibannya yang istimewa, misalnya seorang agen polisi diperintahkan untuk menjaga uang bank negara, agar tidak dicuri oranglain, tetapi polisi tersebut malah melakukan pencurian atas uang itu. Dalam hal ini, polisi tersebut melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Adapun yang dimaksud dengan memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya karena jabatannya, misalnya seorang bendaharawan negara menggelapkan uang kas negara, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Berdasarkan uraian serta contoh di atas, maka kiranya cukup dijadikan alasan untuk memberatkan pemidanaan, yaitu melanggar kewajibannya yang di berikan oleh negara kepadanya untuk kebutuhan diri sendiri, yang sebenarnya harus menjaga keutuhan serta keamanan.⁶⁴



I.A. Zainal Abidin Farid, Hal. 208.
Salim, Op.cit., hlm. 44.

Berdasarkan uraian serta contoh di atas, maka kiranya cukup di jadikan alasan untuk memberatkan pemidanaan, yaitu melanggar kewajibannya yang diberikan oleh negara kepadanya untuk kebutuhan diri sendiri, yang sebenarnya harus menjaga keutuhan serta keamanan.

b. Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*).

Menurut Djoko Prakoso, pengulangan tindak pidana (*recidive*) adalah merupakan alasan pemberatan pidana, tetapi tidak untuk semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana yang disebutkan pada pasal tertentu saja dari KUHP yaitu Pasal 486, 487 dan 488 yang menurut beberapa macam kejahatan yang apa bila dalam waktu tertentu dilakukan pengulangan lagi, dapat di kenakan pidana yang diperberat sampai 1/3 dari pidana yang diancamkan atas masing-masing tindak pidana itu.

Menurut Andi Zainal, *recidive* atau pengulangan kejahatan tertentu, terjadi bilamana oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik yang diantarai oleh putusan pengadilan negeri yang telah memidana pembuat delik. Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua *delik* itulah yang membedakan *recidive* atau *concursum* (*samenloop*, gabungan, perbarengan). Lebih lanjut, Andi Zainal menerangkan bahwa syarat-syarat adanya *recidive* adalah sebagai berikut:⁶⁵

- 1) Terpidana harus menjalani pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya seluruhnya atau sebagian atau pidananya dihapuskan. Hal itu dapat terjadi kalau ia memperoleh grasi dari presiden atau dilepaskan dengan syarat, yang berarti ia hanya menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya. Bilamana pidana penjara sama sekali atau sebagian



⁶⁵ ainal Zainal Abidin Farid, Op.cit., hlm. 429-431.

belum dijalaninya atau tidak ditiadakan (karena grasi atau pelepasan bersyarat), maka masih ada alasan untuk menetapkan adanya *recidive*, jikalau umpamanya pada waktu terpidana melakukan kejahatan yang kedua, wewenang untuk eksekusi (menjalankan) pidana yang pertama dijatuhkan kepadanya belum lampau waktu.

- 2) Jangka waktu *recidive* ialah lima tahun. Bilamana pada waktu terpidana melakukan delik yang baru telah lampau lima tahun atau lebih sejak ia menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dahulu telah dijatuhkan kepadanya atau telah lampau lima tahun atau lebih sejak ia ditiadakan pidanya, maka tidak lagi terdapat dasar untuk menetapkan adanya *recidive*.

E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi menyebutkan ada 6 alasan untuk pemberat pemidanaan, yaitu:⁶⁶

- a. Seorang pejabat (Pegawai Negeri Sipil) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya (Pasal 52 KUHP).
- b. Waktu melakukan kejahatan, menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia (Pasal 52 a).
- c. Karena pengulangan tindak pidana (*recidive*.)
- d. Karena gabungan (*samenloop*).
- e. Karena beberapa keadaan tertentu lainnya yang secara khusus ditentukan dalam beberapa pasal tindak pidana.
- f. Karena beberapa keadaan yang juga menjadi asas umum bagi ketentuan hukum pidana khusus.

3. Peringatan Pidana

Hal-hal yang meringankan pemidanaan ada 3 (tiga) macam, antara lain sebagai berikut.

a. Percobaan (*Poging*)

Percobaan (*poging*) diatur dalam Pasal 53 KUHP. Pasal ini tidak memberikan definisi tentang percobaan tetapi hanya memberikan suatu batasan mengenai percobaan untuk melakukan



⁶⁶ . Salim, Op.cit., hlm. 46.

suatu tindak pidana. Pasal-pasal dari KUHP tidak hanya mengancam dengan pidana barangsiapa yang melakukan tindak pidana tetapi juga mengancam dengan barangsiapa yang melakukan perbuatan yang disebut delik percobaan. Adapun unsur-unsur dari *delik* percobaan antara lain:

- 1) Harus ada niat, artinya orang harus dengan sengaja melakukan perbuatan jahat.
- 2) Harus ada permulaan pelaksanaan, yaitu orang harus sudah mulai melakukan perbuatan pelaksanaan kejahatan itu.
- 3) Pelaksanaan itu tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak sendiri, maksudnya, niat yang jahat itu batal bukan kehendak sendiri.

Menurut pembuat undang-undang perbuatan percobaan harus dikenakan pidana, ini karena berdasarkan 2 (dua) pertimbangan, yaitu:

- 1) Untuk memberantas niat yang jahat terwujud dalam suatu perbuatan.
- 2) Bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum yang terancam oleh niat jahat itu.

Ancaman pidana itu hanya ditujukan terhadap percobaan kejahatan, sedangkan untuk percobaan pelanggaran tidak biasa dikenakan pidana (Pasal 54 KUHP). Percobaan adalah merupakan suatu hal yang meringankan pidana karena pembuat undang-



undang beranggapan bahwa perbuatan percobaan itu tidaklah menimbulkan kerugian sebesar apabila kejahatan itu dilakukan sampai selesai.

b. Pembantuan (*Medeplichtige*).

Pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHP yang terdiri atas ketentuan bahwa yang dipidana sebagai pembantu melakukan suatu kejahatan terhadap barang siapa yang:

1. Dengan sengaja membantu melakukan kejahatan.
2. Dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Dalam hal pembantuan maksimum pidana pokok dikurangi 1/3, dan apabila kejahatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, hanya dikenakan penjara maksimum 15 tahun. Pembantuan dalam melakukan pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP). Pembantuan dapat dilakukan pada saat dilakukan kejahatan yaitu dilakukan pada saat yang berbarengan dengan saat orang yang dibantu itu melakukan perbuatannya. Disamping itu, pembantuan dapat juga dilakukan pada saat waktu sebelum kejahatan itu dilakukan, yakni dengan memakai kesempatan, alat-alat atau keterangan untuk menjalankan kejahatan itu. Terhadap pembantuan dikenakan pidana yang lebih ringan dari pada yang dikenakan pada pembuatnya (orang yang dibantu). Pembantuan merupakan salah



satu hal yang meringankan pidana. karena pembantuan itu sifatnya hanyalah menolong atau membantu, memberi sokongan, sedangkan inisiatif dalam melakukan tindak pidana dipegang oleh si pembuat.

c. Belum Cukup Umur (*Minderjarig*)

Belum cukup umur adalah anak-anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun baik laki-laki maupun perempuan. Menurut Pasal 45 KUHP, apabila orang yang belum cukup umur yaitu belum berumur 16 tahun melakukan suatu tindak pidana, maka hakim dapat memutuskan supaya anak itu diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pengurusnya dengan tak dikenakan pidana, atau anak tersebut diserahkan kepada pemerintah untuk dididik dengan tak dikenakan pidana, atau dikenakan pidana.

Pasal 46 KUHP tindakan yang terjadi bila anak diserahkan kepada pemerintah. Anak itu dapat ditempatkan dalam rumah pendidikan negara untuk menerima pendidikan, atau diserahkan kepada seseorang tertentu, kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk didik, paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun. Adapun terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan menurut pertimbangan hakim perlu dikenakan pidana, maka menurut Pasal 47 KUHP Hakim di dalam menjatuhkan pidana maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya kurangi 1/3. Bila tindak pidananya merupakan kejahatan yang



diancam dengan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun, pidana tambahan yang tersebut pada Pasal 10 sub (b) nomor 1 dan 3 KUHP tidak dapat dijatuhkan. Belum cukup umur (*minderjeric*) merupakan hal yang meringankan pembedaan karena untuk usia yang masih muda belia itu kemungkinan sangat besar dapat memperbaiki kelakuannya dan diharapkan kelak bisa menjadi warga yang baik dan berguna bagi Nusa dan Bangsa.⁶⁷

4. Hal-hal yang Harus Dipertimbangan oleh Hakim

Peranan Hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena apa yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu Hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Sifat arif, bijaksana, serta adil harus dimiliki oleh seorang Hakim karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil.

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan: "Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa". Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183



ndy H. Salim, Hlm. 50.

KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa pertimbangan Hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, Majelis Hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yuris prudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara *limitative* menetapkan pendiriannya.

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan *Team Intern Departemen* Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:⁶⁸

1. Kesalahan pembuat tindak pidana.
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
3. Cara melakukan tindak pidana.
4. Sikap batin pembuat tindak pidana.
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.



ndy H. Salim, hlm. 51.

Rusli Muhammad membagi pertimbangan Hakim ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis:

1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, dan lain sebagainya.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non-Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan Hakim yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, tetapi dapat dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa. Tugas Hakim merupakan tugas yang cukup berat karena menentukan kehidupan seseorang untuk memperoleh kebebasan atau hukuman. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan maka akan berakibat fatal.

Maka dari itu, Hakim adalah seseorang yang terpilih untuk mengemban

lah rakyat.⁶⁹

ial Abidin Farid, Op.cit., hlm. 439.



G. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁷⁰ Penegakan Hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsunga kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adlaha suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi untuk mencapai keadilan, kepastian serta manfaat didalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrument penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyvensikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah



Husen, 1990, *kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷¹

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh parah penegak hukum seperti, polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Seperti kita ketahui bahwasanya, semua negara pasti memiliki peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku. Negara kita negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan hukum yang sifatnya memaksa kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah territorial Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh bangsa Indonesia, bahkan di



⁷¹ Soekanto, 1983, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, UIPres, l. 35

Indonesia mengatur orang asing yang berada diwilayah Indonesia untuk patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum adalah cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran, nilai-nilai tersebut mampu diwujudkan dalam realita nyata.⁷²

Selain itu penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum.⁷³

Menurut Moeljatno, menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁷⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.



⁷²o, Raharjo, 2009, *penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*, Jakarta: Genta Publishing, hal.7

⁷³Moeljatno, 1993, *asas-asas hukum pidana*, Putra Harsa, Surabaya, Hlm.23

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu, dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancam.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan didalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.



2. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:⁷⁵

a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpamaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan



Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hlm, 145

bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil, hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.⁷⁶

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal: pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁷⁷



146

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm.23

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-undang)

Yang diartikan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka Undang- Undang dalam materil (selanjutnya disebut Undang-Undang) mencakup :

- a) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah negara



- b) Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

2) Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan. Adapun unsur-unsur peran penegak hukum yaitu :

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceivedrole*)
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

4) Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat untuk tujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Semakin



tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (Perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat,⁷⁸ maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakkan hukum sebaiknya harus diperhatikan, kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya.



⁷⁸ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo karta, 2008, hlm.8

H. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini dari para ahli hukum sendiri terdapat beberapa persamaan yang mendasar. Para ahli hukum ini diantaranya adalah Lawrence M Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan dimana menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah⁷⁹

1. Faktor Substansi Hukum.

Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup living law (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam kitab undang-undang.



, Zulkarnain dan Sugianto, Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa
, Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, Malang, 2007, hlm 25-26.

2. Faktor Struktural.

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

3. Faktor Kultural.

Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas.

Senada dengan Lawrence M Friedman, Achmad Ali yang juga didalam bukunya Sirajuddin, Zulkaranain, dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan digambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut⁸⁰:

1 Struktur diibaratkan sebagai mesin,



Asas, Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara, Bandung : Alumni,

2. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu,
3. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya⁸¹:

1. Faktor Undang-Undang

Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Sehingga dengan demikian maka di suatu peraturan perundang-undangan akan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut.

Artinya adalah undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut didalam undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.

- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Dengan demikian



⁸¹ Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, 07, hlm. 11-67

peraturan perundang-undangan yang ada dibawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang tersebut.

- c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang yang bersifat umum.

Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas maupun yang lebih umum yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.

- d) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dahulu.

Artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.

- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi.

Artinya supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-neng dalam membuat sebuah produk undang-undang. Hal ini



dikarenakan akan sangat mempengaruhi masyarakat baik dari segi spiritual maupun material dari masyarakat itu sendiri.

Masalah lain yang mungkin timbul dari undang-undang adalah belum adanya peraturan pelaksana dan juga kata-kata yang digunakan didalam undang-undang tersebut masih terjadi multitafsir karena penggunaan kata-kata yang dapat berarti luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor undang-undang ini dapat mengganggu dalam proses penegakan hukum bilamana:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
- b. Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menetapkan undang-undang,
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran maupun penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum.

Faktor penegak hukum yang dibahas didalam penulisan tesis ini hanya dibatasi kepada penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegak hukum ini mempunyai peranan yang⁸²:

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*),
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*),



⁸² Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Masalah-masalah Sosial, Alumni, 1981.

- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*),
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Masalah peranan ini dianggap penting, oleh karena pembahasan penegakan hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Diskresi sangat penting karena tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkapnya sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia, adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perkembangan-perkembangan didalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian, kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang, adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Walaupun demikian tetap saja terjadi halangan-halangan yang berasal dari diri penegak hukum maupun dari lingkungan. Halangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa berinteraksi,
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat suatu proyeksi kedepan,
 - d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiel,
- ↳ Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.



Halangan-halangan seperti diatas dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk bersikap : terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru, siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada, peka terhadap masalah yang terjadi disekitarnya, senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya, orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan, menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun orang lain, berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang matang.

Dengan demikian diharapkan para aparat penegak hukum dapat menjadi penegak hukum yang mumpuni dalam setiap menyelesaikan suatu perkara yang ada dihadapannya.

3. Faktor Sarana dan Prasarana.

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, isi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan



upaya penegakan hukum yang aka dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana mempunyai peran yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan prasarana tersebut tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana dan prasarana ini hendaknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada menjadi diadakan yang baru betul,
- b. Yang rusak atau salah menjadi diperbaiki atau dibetulkan,
- c. Yang kurang menjadi ditambah,
- d. Yang macet menjadi dilancarkan,
- e. Yang mundur atau merosot menjadi dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Hal ini dibuktikan dengan definisi-definisi hukum yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri yang diantaranya adalah sebagai



ukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,

- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (hukum positif),
- e. Hukum diartikan sebagai pejabat ataupun petugas,
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya definisi yang diberikan masyarakat terhadap hukum terjadi kecenderungan yang sangat luar biasa besarnya dimana masyarakat mengartikan hukum dan mendefinisikannya dengan petugas. Sehingga dengan demikian dapat menimbulkan akibat yang positif maupun negatif. Akibat positif yang ditimbulkan dengan adanya anggapan masyarakat ini adalah masyarakat dapat mengetahui hak-hak maupun kewajibannya sehingga akan berkelanjutan dengan adanya pemahaman-pemahaman tertentu mengenai hukum. Sedangkan akibat negatifnya adalah masyarakat seakan-akan selalu bergantung pada aparat penegak hukum itu sendiri sehingga memungkinkan menumpuknya tugas yang di oleh aparat penegak hukum.



5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniyah/keakhlakan,
- c. Nilai-nilai kelanggengan/ konservatisme dengan nilai-nilai kebaruan/ inovatisme.

Sehingga dengan demikian nilai-nilai tersebut senantiasa berperan dalam perkembangan hukum karena adanya anggapan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

I. Kerangka Fikir

Penelitian ini menjelaskan mengenai suatu permasalahan dengan tindak pidana pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus). Penelitian ini dilakukan guna memaparkan tentang bagaimana pengelolaan hasil hutan bukan kayu di hutan lindung secara baik, bertanggung jawab, tidak merusak hutan, sesuai dengan undang – undang nomor 41 tahun 1999, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 77 Tahun 2019 Tentang

perubahan dan perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu, serta untuk mengetahui bagaimana



penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian hasil hutan bukan kayu, serta apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukumnya.

Bagan Kerangka Fikir



J. Defenisi Operasional

1. Penegakan hukum adalah segala aktivitas dan tindakan aparaturnya untuk melaksanakan, menetapkan dan menegakkan hukum yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan subyek hukum untuk menerima resiko dari perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kerusakan hutan adalah terganggunya fungsi dan peruntukan hutan baik di dalam dan atau di sistem kawasan hutan yang dilindungi.
4. Pencurian hasil hutan bukan kayu (getah pinus) adalah rangkaian kegiatan pengambilan getah/penyadapan getah pinus pemanfaatan kawasan hutan yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, sebab dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.
5. Kewenangan merupakan hak melakukan sesuatu atau memerintah berdasarkan suatu kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative.



6. Mekanisme atau prose dapat diartikan sebagai suatu pandangan atau tata cara melakukan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai sistem dengan tujuan memberikan penjelasan terhadap suatu hal.
7. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Putusan Segala sesuatu yang telah ditetapkan atau dipastikan berdasarkan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun menimbulkan keadaan hukum baru.
9. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah keadaan atau peristiwa yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu.
10. Faktor penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan - hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apa bila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
- ¹¹ Faktor masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk secara sosial dan budaya dengan beragam golongan etnik. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial



atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, serta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Bagi masyarakat yang tidak begitu mengerti hukum, pemberian pengetahuan hukum dapat memudahkan warga untuk mengidentifikasi nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.

